

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah diberi keleluasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber PAD yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah sehingga dapat memperlancar penyelenggara pemerintah dan pembangunan daerah adalah pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana tertuang dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun beberapa komponen pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota antara lain :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan
- k. Bea peroleh atas hak tanah dan bangunan
- l. Perdesaan dan perkotaan

Dalam upaya pengalihan potensi pajak daerah ternyata masih banyak daerah yang belum menyusun prakiraan potensi penerimaan pajak daerah sering kali disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya,tanpa membedakan jenis,tingkat kepastian potensi atau objek pajakatau akurasi angka-angka target tahun sebelumnya, sehingga tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. seringkali pemerintah daerah menaikkan target penerimaan pajak daerah sebesar presentase tertentu dari tahun sebelumnya, sehingga realisasi kemungkinan lebih

besar dari target. Padahal realisasi yang lebih besar bisa saja disebabkan karena penetapan target penerimaan yang rendah.

Berkaitan dengan peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menutup kemungkinan ekstensifikasi peningkatan pajak dan retribusi daerah merupakan satu-satunya pilihan dalam meningkatkan penerimaan PAD. Akan tetapi intensifikasi pajak daerah tentunya juga harus mempertimbangkan kemampuan bayar wajib pajak di daerah agar tidak menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat daerah.

Dalam rangka melakukan intensifikasi pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PAD baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain: pendataan/identifikasi yang dilakukan oleh pemda dengan melakukan pengecekan secara langsung kelapangan. Penaksiran dan penerimaan pajak dan retribusi daerah, penetapan target penerimaan wajib pajak dan retribusi daerah, sistem pencatatan dan pelaporan, pengawasan, penghargaan dan penerapan sanksi, kemampuan SDM. Faktor eksternal antara lain: Adanya tingkat kesadaran masyarakat, produk domestik regional bruto (PDRB). Perkembangan ekonomi nasional. Dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal di atas dapat diidentifikasi permasalahan atau kelemahan dalam mengoptimalkan potensi dan efektifitas penerimaan pajak dan retribusi daerah, agar dicarikan solusinya.

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaan dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.

Pajak hotel adalah salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (parawisata). Menurut undang-undang no. 34 tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel serta mencakup semua persewaan di hotel.

Dengan adanya undang-undang otonomi daerah harus memberi peluang bagi daerah untuk mengali potensi sumber-sumber penerimaan daerah di bidang dengan peraturan-peraturan yang sebelumnya lebih banyak memberi keleluasan untuk pemerintah di atasnya. Untuk mendukung eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan, suatu daerah yang dapat di hadapkan pada tantangan dalam mempersiapkan strategi untuk perencanaan pembangunan yang harus diambil. Walaupun harus diketahui bahwa dengan kedua undang-undang dapat merancang daerah agar melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaannya, Oleh karena itu di perlukan suatu perencanaan yang tepat untuk memperhatikan potensi yang harus dimiliki terutama untuk mengidentifikasi keterkaitan antara sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sektor yang lainnya.

Pajak merupakan pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan Pembangunan daerah”.

Dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang di berikan oleh sektor perdagangan dan hotel, khususnya hotel dapat memacu pembangunan ekonomi dikota Surabaya dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Sehingga perlu dilakukan identifikasi mengenai variable-variabel yang terkait dengan usaha peningkatan penerimaan pajak hotel serta tindakan/usaha-usaha yang kiranya perlu dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi pahak hotel yang belum optimal .Sektor perdagangan dan Hotel merupakan sektor potensial di Kota Surabaya.

Peningkatan efektifitas penagihan pajak lebih di perlukan mengingat semakin besarnya tunggakan pajak komulatif dewasa ini. Hal ini perlu di lakukan karena kenyataan yang ada selama ini adalah semakin banyaknya wajib pajak yang tidak beretikad baik untuk melunasi hutang pajaknya padahal yang bersangkutan cukup mampu secara finansial.

Perlu di ketahui bahwa sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) macam yaitu *official Assessment System*, *self Assessment system*, *With Holding System*. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Pemerintah (fiskus). Untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. *Self Assessment system* adalah system pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak yang terutang dan *with Holding System* pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (Bukan fiskus atau Wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Abdul (2015:542)

Indonesia Menganut *self Assessment system* yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Fiskus, dalam hal ini aparat direktorat jendral pajak/ Pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, Penelitian, pengawasan, dan Penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam *system self Assessment* dilaksanakan sejak timbulnya Hutang Pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyeteroran pajak

Secara umum, hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan di pungut bayaran. Kebanyakan masyarakat mungkin berfikir bahwa hotel hanya mencakup hotel berbintang, hotel melati dan bangunan tempat orang menginap seperti wisma. Namun sesuai dengan peraturan daerah kota surabaya no .4 tahun 2011 tentang pajak hotel, disebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10(sepuluh).

Sistem pengendalian intern menurut Romney (2015:226) adalah Proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai. Sebuah proses karna ia menyebar keseluruh aktivitas

pengoperasiaon perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengambil judul “Sistem pengendalian intern penerimaan pajak hotel secara umum terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya”

1.2 Tujuan Studi Lapang

Maksud dari tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian intern penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya. Adapun tujuan lain penulisan tugas akhir ini, yaitu sebagai salah satu syarat memperoleh gelar ahli madya (Amd) Program Studi Diploma tiga manajemen perpajakan di sekolah tinggi ilmu ekonomi Indonesia (STIESIA) surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern penerimaan pajak hotel dilingkungan pemerintah daerah. Serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern penerimaan pajak hotel terhadap efektivitas penerimaan daerah.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberi informasi mengenai pajak hotel di wilayah pemerintah kota surabaya.

c. Bagi pemerintah daerah

Diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran dalam hal ini mengetahui pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak hotel.

d. Bagi ilmu pengetahuan

Diharapkan dapat di jadikan acuan dan masukan dalam membuat kebijakan terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemugutan pajak hotel dan pajak restoran di waktu yang akan datang.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Untuk menghindari adanya pembahasan masalah yang cukup luas maka perlu di tentukan ruang lingkup masalah yang akan dibahas adalah informasi yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang di peroleh dari pengumpulan data yang telah di lakukan, baik data primer maupun sekunder dengan tujuan supaya penelitian ini lebih mudah di baca,di fahami dan diinterpretasikan. Oleh karena itu metode analisis data pada penelitian menggunakan analisis pajak hotel.

Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informasi terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama secara konkrit sekaligus mengesuiikan dengan konteks aktual saat wawancara di adakan.

b. Observasi

Metode observasi yaitu kegiatan mencari data yang dapat di gunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Dalam penelitian di lakukan pengamatan atas penerapan sistem pemungutan yang di realisasikan oleh dinas pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya serta mendeskripsikannya dengan tulisan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari penggunaan metode observasi dan wawancara yang terdapat di badan pengelolaan keuangan dan pajak daerah kota surabaya yang berkaitan dengan pajak hotel dan di jadikan acuan penulisan tugas akhir.